

LEGALITAS LEMBAGA KEUANGAN GADAI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian)

Oleh: Ahmad Supriyadi^{1}*

Abstrak

Sekarang telah ada PERUM Pegadaian Syariah yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang di miliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM. Pegadaian syariah yang telah beroperasi ini membutuhkan kajian aspek legalitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian, karena keberadaannya tidak lepas dari perundang-undangan di Indonesia. Karena itu bagaimana legalitas operasional Pegadaian Syariah di Indonesia. Untuk menemukan jawaban perlu penelitian lapangan dengan memperoleh data kualitatif dan di analisis induktif. PERUM pegadaian syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang di miliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM. Perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM (Perusahaan Umum) adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Pegadaian Syariah sebagai perusahaan milik Negara berbadan hukum artinya memiliki modal sendiri. seluruh modalnya di miliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi

^{1*} Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor IAIN Walisanga Semarang

atas saham. Organisasi PERUM terdiri dari Direksi dan dewan pengawas PERUM. Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi. Kepengurusan Direksi meliputi kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha. Para Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Penambahan jumlah anggota Direksi bila melebihi jumlah yang ditetapkan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Presiden Organisasi PERUM terdiri dari Direksi dan dewan pengawas PERUM. Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi. Kepengurusan Direksi meliputi kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha. Para Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Penambahan jumlah anggota Direksi bila melebihi jumlah yang ditetapkan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Presiden. Dalam operasional, Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga produk-produk yang dioperasikan benar-benar sesuai syariah.

Kata Kunci: Legalitas, Lembaga Keuangan, Gadai, Syariah Indonesia

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan jalan hidup bagi pemeluknya (umat Islam). ia tidak hanya sekedar agama yang menuntun umatnya menuju kebahagiaan akhirat tapi juga menuntun menuju kebahagiaan dunia melalui aturan-aturan yang telah di cantumkan dalam syariah yang mencakup segala aspek kehidupan khususnya ekonomi. Misalnya setiap orang butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, di situlah kedudukan Islam sebagai *way of life* yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaannya ada pada kaedah-kaedah dasar dan aturan yang selaras dengan kehidupan manusia. Dengan meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk) maka semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam

praksis kehidupan. Sehingga sangat wajar bila interaksi umat Islam antara muslim dan non muslim pun selalu di dasarkan pada kaidah syariah.

Syariah sebagai jalan hidup memerintahkan umat Islam untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran dengan bekerja. Kerja keras dan usaha dalam memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan sangat tergantung pada etos kerja. Sebuah penelitian tentang keterkaitan antara penghayatan dan kegairahan dalam kehidupan ekonomi oleh Sunyoto Usman (1998:99) menghasilkan adanya keterkaitan yang signifikan antara keduanya. Bahwa kelompok-kelompok tertentu yang tergolong menjalankan syariat Islam dengan lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan sosial dan kepribadiannya, kelihatan lebih mampu beradaptasi dalam kehidupan ekonomi. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa zaman kolonial Belanda pengusaha-pengusaha industri rokok kretek di Jawa Tengah pada umumnya berasal dari kalangan santri. Begitu pula halnya dengan pengusaha-pengusaha batik dan perak di Yogyakarta dari kalangan santri.

Perkembangan *rahn* sebagai produk di perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumberdaya penaksir, alat untuk mentaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminana terbatas (Heri Sudarsono, 2004:156). *Rahn* dipraktikkan di perbankan syariah hanyalah sebagai aturan tambahan untuk mengikat jaminan berupa benda bergerak atas pembiayaan nasabah.

Walaupun di bank syariah kurang menyentuh rakyat kecil, realitas menunjukkan bahwa ternyata pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat kecil. Melihat realitas tersebut,

keberadaan pegadaian syariah sangat di butuhkan rakyat muslim.

Sekarang telah ada PERUM pegadaian syariah yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang di miliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengelolanya. Sedangkan hasil pendapatan di bagi dua 45,5% untuk BMI dan 54,5 % untuk perum pegadaian (Adul Ghofur Anshori, 2006:5).

Pegadaian syariah yang telah beroperasi ini membutuhkan kajian aspek legalitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian, karena keberadaannya tidak lepas dari perundang-undangan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di ambi rumusan masalah bagaimana legalitas Pegadaian Syariah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian ?

3. Tujuan dan Kegunaan

- a). Penelitian ini untuk mengetahui aspek legalitas operasional Pegadaian Syariah di Indonesia menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian.

- 2). Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan dasar bagi manajer untuk pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul legalitas pegadaian syariah adalah Penelitian mengenai operasional Pegadaian Syariah yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menyelesaikan rumusan masalah, peneliti menggunakan pendekatan yuridis untuk menemukan gambaran yang komprehensif mengenai legalitas Pegadaian Syariah.

Obyek penelitian ini adalah operasional Pegadaian Syariah dan subyeknya adalah seluruh pegawai atau karyawan di Pegadaian Syariah Kudus. Data yang diperoleh berupa data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Wawancara untuk menggali data, dilakukan kepada manajer dan karyawan di Pegadaian Syariah, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis.

Laporan hasil penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu laporan yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Kegiatan pegadaian syariah merupakan bagian obyek kajian dari ekonomi syariah. Kegiatan ini di zaman *Rarulullah* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sejarah nabi pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.

Walaupun kegiatan ini sudah lama ada, namun karena kurang digali oleh para ilmuwan, sehingga kesulitan untuk mendefinisikannya dalam Bahasa Indonesia. Bahkan kegiatan

ini dalam term fiqih sering ada tapi untuk mempraktikkan belum bisa memasyarakat seperti sekarang ini.

Pemahaman tentang pegadaian syariah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pegadaian syariah sebagai lembaga perum dan juga pegadaian syariah dari sisi komersial atau menjalankan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Tapi pembahasan ini nanti pada aspek lembaga Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah diterjemahkan dari kata *ar-rahn* dalam kitab-kitab fiqih (pemikiran hukum Islam) seperti dalam *bidayah al-mujtahid*. *Ar-Rahn* artinya secara terminologi adalah jaminan hutang atau gadai (Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, 1998:996), begitu juga dalam kamus Hans Wehr (1980:363) bahwa *ar-rahn is deposit as security*. Atas dasar dua pengertian secara terminologi itu dapat di simpulkan bahwa *ar-rahn* adalah pegadaian atau jaminan hutang. *Ar-Rahn* pengertian secara bahasa artinya "tetap", "berlangsung", dan "menahan" (Wahbah Zuhaili, 2002:4202).

Adapun pengertian *ar-rahn* yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya *جعل الشيء وثيقة بدين*. Barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah (Sayyid Sabiq, 1987:169).

Karena itu gadai syariah perlu dicermati unsur-unsur yang ada dalam setiap kegiatannya. Menurut peneliti bahwa gadai itu ada karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin. Dikatakan satu orang bila yang bertemu hanya pihak rahin dan murtahin saja. Tapi bila barang yang digadaikan

(marhun) itu milik saudaranya, maka pihak yang bertemu tidak hanya dua orang tetapi tiga orang. Hubungan antara mereka tidak hanya sekedar hubungan tetapi merupakan hubungan hukum, karena hubungan yang dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan hubungan hukum yang dimaksud adalah melakukan kesepakatan bahwa pihak rahin sepakat menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang.

Atas keterangan tersebut menurut peneliti bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.

Pengertian tersebut perlu juga memperhatikan pengertian-pengertian yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam antara lain :

Rahn menurut Ahmad Azhar Basyir (1983:50) perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Karena itu perbuatan yang dilakukan adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan utang.

Rahn menurut Sulaiman Rasjid (1976:295) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan dalam utang piutang untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa hutang itu akan ia bayar, dan bila ia tidak bisa membayar, barang tersebut bisa di jual oleh pemberi hutang.

Menurut pemahaman Fadly "*rahn*" berarti pemejaraan. Misalnya perkataan mereka (orang Arab), "*rahanasy syai-a*" artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap. Allah berfirman: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya.*"

(QS Al-Muddatsir: 38). Adapun menurut istilah *syara'*, kata *rahn* ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. (Fathul Bari V: 140 dan Manarus Sabil I: 351).

Atas dasar pengertian-pengertian di atas perlu diambil satu pemahaman sebagai patokan dalam pengertian gadai syariah yang mencakup unsur-unsur antara lain :

(a) Ada syarat subyek yaitu : orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) keduanya ada syarat-syarat tertentu :

1. Telah dewasa menurut hukum
2. Berakal
3. Mampu atau cakap berbuat hukum

(b) Ada syarat obyek yaitu : barang yang dapat di gadaikan (*marhun*) dengan syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Benda yang mengandung nilai ekonomis
2. Dapat di perjual belikan dan tidak melanggar undang-undang.
3. Barang milik *rahin*
4. Benda bergerak

(c) Adanya kata sepakat (*sighot*) yaitu : kata sepakat setelah negosiasi antara *rahin* dan *murtahin* yang kemudian di implementasikan dalam perjanjian.

2. Ide Pembentukan Pegadaian Syariah

Pembentukan Pegadaian Syariah diawali tahun 1998 ketika beberapa general manager dari pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan perencanaan untuk pendirian Pegadaian Syariah. Tapi ketika itu dalam lembaga internal pegadaian ada kendala sehingga bahan-bahan itu terabaikan. Pada tahun 2000 Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) mempunyai program yang berkaitan dengan *Ar-Rahn*, sehingga BMI mencari partner untuk mengaplikasikan agenda tersebut. Kemudian menawarkan

program tersebut kepada pegadaian konvensional dan di sambut dengan baik. Kerjasama ini bunyinya bahwa BMI siap membantu untuk melaksanakan *ar-Rahn* baik secara pembiayaan maupun pengembangan. Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi beroperasi di Indonesia dan sebagai kantor pegadaian syariah yang pertama dibuka yaitu pegadaian cabang Dewi Sartika yang menerapkan sistem pegadaian syariah (Adul Ghofur Anshori, 2006:5).

Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan (Heri Sudarsono, 2008:156).

Namun *trend* dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumber daya penaksir, alat untuk mentaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan terbatas (Heri Sudarsono, 2004:156). *Rahn* dipraktikkan di perbankan syariah hanyalah sebagai aturan tambahan untuk mengikat jaminan berupa benda bergerak atas pembiayaan nasabah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum)

pegadaian di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengelolanya. Sedangkan hasil pendapatan dibagi dua 45,5% untuk BMI dan 54,5 % untuk perum pegadaian (Adul Ghofur Anshori, 2006:5).

Pegadaian Syariah di masyarakat operasionalnya mengalami banyak kendala walaupun sudah didukung oleh pegawai, manajemen dan operasional dari BMI namun perkembangannya belum juga bagus. Hal itu disebabkan karena masyarakat belum begitu mengenal gadai syariah (*rahn*) sebagai suatu lembaga keuangan mandiri. Namun di lain pihak realitas menunjukkan bahwa ternyata pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga pada tahun berikutnya didirikan pegadaian syariah.

3. Legalitas Pegadaian Syariah

a. Aspek Legalitas PERUM

PERUM pegadaian syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM. Perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM (Perusahaan Umum) adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang tata cara pembinaan dan pengaturan PERUM.

Bentuk hukum Perusahaan Umum (PERUM) diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Undang-undang ini dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969. Pegadaian Syariah sebagai PERUM merupakan perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19/Prp Tahun 1960 hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. sedangkan tata cara pembinaan dan pengaturan PERUM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 kemudian di cabut dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dalam Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Tanggal 17 Januari 1998 kemudian di berlakukan juga Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Pegadaian Syariah merupakan bagian dari pegadaian umum yang secara kelembagaan merupakan perusahaan milik negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah dan ia sebagai badan hukum Peraturan Pemerintah yang menerangkan tentang Pegadaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Status ini di peroleh dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19/Prp Tahun 1960. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang seluruh modalnya di miliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jadi di sini Pegadaian Syariah merupakan badan hukum yang di miliki oleh negara dan modal seluruhnya milik negara dan tidak terbagi atas saham.

Lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 13 Tahun 1998 bahwa PERUM adalah badan usaha milik Negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pendirian PERUM sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam PERUM (AbdulKadir Muhammad, 1999:99). Dengan ketentuan ini PERUM memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah tentang pendirian PERUM berlaku. Peraturan pemerintah tersebut sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8 PP Nomor 13 Tahun 1998):

1. Penetapan pendirian PERUM;
2. Penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan ke dalam modal PERUM;
3. Anggaran Dasar PERUM;
4. Penunjukan Menteri keuangan selaku wakil pemerintah dan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri dalam pelaksanaan pembinaan sehari-hari PERUM.

Di dalam peraturan pemerintah juga dicantumkan Anggaran Dasar PERUM. Menurut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 13 Tahun 1998 Anggaran Dasar PERUM memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan PERUM;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PERUM;
3. Jangka waktu berdirinya PERUM;
4. Susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan
5. Penetapan tatacara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Peraturan pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang isinya : Pasal 4 Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Pasal 5 Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 6 mencakup sifat, maksud dan tujuan. Sifat usaha dari Perusahaan Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan. Pasal 7 berisi maksud dan tujuan pegadaian. Maksud dan tujuan Perusahaan pegadaian adalah:

1. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kegiatan usaha pegadaian diatur dalam Pasal 8 yaitu maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan pegadaian menyelenggarakan usaha:

1. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
2. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Sebagai perusahaan milik negara yang seluruh kekayaannya dimiliki oleh Negara, maka tujuan pendiriannya adalah untuk menyelenggarakan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan juga untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. PERUM tidak terbagi atas saham karena itu berbeda dengan Perusahaan Terbatas (PT) dari sisi usahanya. Sifat usaha PERUM lebih berat pada pelayanan umum baik dalam penyediaan barang maupun jasa. Supaya perusahaan ini tetap berjalan dengan baik, maka boleh mendapatkan keuntungan agar bisa hidup terus berkesinambungan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang usaha PERUM yaitu dengan persetujuan Menteri Keuangan yang sekarang Kementerian Keuangan PERUM dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Dalam hal penyertaan modal diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 13 Tahun 1998 yaitu penatausahaan penyertaan modal Negara dan kebijakan pengembangan usaha PERUM dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Pasal ini berarti mengatur bahwa Kementerian keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal negara ke dalam PERUM. Kemudian Kementerian keuangan mendelegasikan kewenangannya tentang pembinaan sehari-hari pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Dirjen. Pembinaan sehari-hari yang di berikan adalah tentang pedoman kegiatan operasional PERUM baik yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Pengawas berdasarkan kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud agar PERUM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna serta dapat berkembang dengan baik.

Menurut penjelasan Pasal 3 bahwa sebagai suatu badan usaha maka Menteri Keuangan sangat

berkepentingan dengan modal negara yang tertanam di PERUM untuk dapat dikembangkan, karena itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha PERUM perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan. Kementerian keuangan selaku pengelola kekayaan Negara menetapkan kebijakan pengembangan PERUM yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik dalam kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, pengembangannya, penggunaan hasil usaha perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya (AbdulKadir Muhammad, 1999:99). PERUM sebagai badan usaha milik Negara diberi hak untuk menerbitkan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat. Penerbitan obligasi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan PERUM wajib memberitahukan rencana penerbitan obligasi itu kepada para kreditur tertentu seperti perbankan dan lembaga pembiayaan tertentu. Begitu juga apabila PERUM akan melakukan pengurangan penyertaan modal negara, ia wajib memberitahukan kepada kreditur sebelum hal itu di lakukan.


b. Organisasi PERUM

Pendirian PERUM di dasarkan pada Pasal 7 PP Nomor 13 Tahun 1998 bahwa PERUM adalah badan usaha milik negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang pendirian PERUM menetapkan juga keputusan untuk melakukan penyertaan modal Negara ke dalam PERUM. Dengan ketentuan ini PERUM memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah tentang pendirian PERUM berlaku. Bahkan termasuk perubahan penyertaan modal Negara juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah, hal ini diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 13 Tahun 1998 bahwa

perubahan penyertaan modal negara tersebut meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara.

Organisasi PERUM terdiri dari Direksi dan dewan pengawas PERUM. Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi. Kepengurusan Direksi meliputi kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha. Para Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Penambahan jumlah anggota Direksi bila melebihi jumlah yang ditetapkan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Presiden.

Struktur organisasi PERUM dapat di lihat dalam gambar berikut ini:



Siapakah yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi? Mereka adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan. Selain persyaratan tersebut yang dapat diangkat sebagai anggota

Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri. Adapun lama masa jabatan anggota Direksi 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali (Pasal 17 PP No. 13 Tahun 1998). Sedangkan cara pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir di atur dalam Pasal 18 PP No. 13 Tahun 1998 bahwa Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:

1. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuana peraturan pendirian PERUM;
3. terlibat dalam tidakan yang merugikan PERUM;
4. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.

Keputusan pemberhentian tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Dengan keputusan tersebut, kedudukan anggota Direksi berakhir.

c. Aspek Legal Pegadaian

PERUM Pegadaian secara umum di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tetapi dalam operasionalnya diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomo103 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pendirian pegadaian, Anggaran Dasar, tempat dan kedudukan, sifat, tujuan dan maksud

pegadaian, kegiatan dan pengembangan usaha, modal pegadaian, pembiayaan, direksi perusahaan pegadaian, dewan pengawas pegadaian, satuan pengawas intern, sisten akuntansi dan pelaporan, pegawai perusahaan dan penggunaan laba perusahaan. Hal tersebut secara lengkap perlu dijabarkan.

Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Hal ini sudah ada di dalam lembaga Pegadaian Syariah di Indonesia yang merupakan lembaga PERUM milik negara dan seluruh modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 2 tentang pendirian perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadian didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 sebagai PERJAN Pegadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3 mencakup Anggaran Dasar Perusahaan Pegadaian yaitu:

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4 memuat tempat kedudukan dan jangka waktu, bahwa PERUM Pegadaian adalah Perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Pasal 5 bahwa Perusahaan Pegadaian didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 6 memuat sifat, maksud dan tujuan bahwa sifat usaha dari Perusahaan Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan. Pasal 7 bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Pegadaian adalah:

- a). Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b). Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Bagian ke-empat dari Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang Kegiatan dan Pengembangan Usaha. Pasal 8 menerangkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Pegadaian menyelenggarakan usaha:

- a). Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- b). Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 menerangkan bahwa untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat:

- a. melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian ke-lima dari Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang modal. Pasal 10 menjelaskan bahwa modal perusahaan Pegadaian merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 menerangkan bahwa setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 mengatur tentang penerbitan obligasi dalam rangka penerahan dana masyarakat yaitu penerbitan obligasi dalam rangka penerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu. Pasal 13 menerangkan lebih lanjut bahwa dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka rencana pengurangan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah. Sedangkan pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Pasal 14 mengatur bahwa semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ke-enam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang Pembinaan. Dalam hal pembinaan ini Pasal 15 menjelaskan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan;
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha;
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya;
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan;
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 16 Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan

Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam perusahaan, kecuali apabila:

- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

Bagian ke-tujuh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang Direksi Perusahaan. Dalam hal Direksi Perusahaan Pegadaian Pasal 17 mengatur bahwa kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. Sedangkan jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Adapun penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.

Pasal 18 tentang pengangkatan anggota Direksi bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 19 mengatur bahwa antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya;

- (1) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga;
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan;
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan;
- (4) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 20 mengatur bahwa anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;

- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 21 mengatur bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 22 mengatur bahwa:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak

memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;

- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 23 juga mengatur bahwa:

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri Keuangan;
 - f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal

- dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- j. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Sedangkan Pasal 24 mengatur bahwa dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya dan para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya. Dan apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dan apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap

menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas; Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:

- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
- b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
- c. orang atau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 25 mengatur dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan. Pasal 26 menerangkan bahwa Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 27 mengatur besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 mengatur tentang rapat direksi adalah:

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya;

- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Pasal 29 mengatur tentang rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

Kemudian rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.

Pasal 30 mengatur isi dari rencana kerja dan anggaran perusahaan pegadaian yaitu:

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana Kerja Perusahaan;
 - b. Anggaran Perusahaan;
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
 - d. hal-hal lain memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari

- sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
 - (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian ke-delapan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 mengatur tentang Dewan Pengawas. Pasal 31 mengatur bahwa pada perusahaan pegadaian dibentuk Dewan Pengawas. Adapun jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dalam hal ini Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pasal 32 mengatur bahwa yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:

- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Pasal 33 mengatur bahwa Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 34 mengatur bahwa Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 35 mengatur bahwa :

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali;
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 36 mengatur tentang pemberhentian Dewan Pengawas bahwa:

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37 mengatur tentang tugas Dewan Pengawas antara lain:

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

- c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 mengatur tentang kewajiban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas:

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
 - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39 mengatur tentang tugas dan kewenangan Dewan Pengawas yaitu: dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat

lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 40 mengatur bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 41 memuat bahwa jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Sedangkan Pasal 42 mengatur semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 43 tentang rapat Dewan Pengawas, yaitu:

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan

- Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
 - (4) Dalam hal tak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Ke-sembilan tentang Satuan Pengawasan Intern. Bahwa Pasal 44 mengatur bagi Pegadaian Syariah bahwa:

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan;
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Sedangkan Pasal 45 mengatur bahwa Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pegadaian Syariah juga mengikuti aturan Pasal 46 bahwa direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 47 atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b.

Pasal 48 dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ke-sepuluh tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 49. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pasal 50. Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 51 Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l kepada Menteri Keuangan, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan;

- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 53

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan untuk disahkan;
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 54

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut;
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan;

- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 55

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 56. Laporan tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke-sebelas mengatur tentang Pegawai Perusahaan.

Pasal 57. Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai Perusahaan;
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan eselonisasi jabatan tersendiri bagi pegawai Perusahaan.

Bagian Ke-duabelas tentang Penggunaan Laba

Pasal 59

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan

- jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar;
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:
- a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan;
 - b. sosial dan pendidikan;
 - c. jasa produksi;
 - d. sumbangan dana pensiun; dan
 - e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
- (3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta;
- (2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ke-tigabelas Mengatur tentang ketentuan lain-lain.

Pasal 61. Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 62. Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 63

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan;
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas;
- (3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran;
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/instansi Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut;
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri

Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66. Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara;
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan;
- (4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 68. Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69 mengatur tentang Peralihan. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

C. Analisis

Pegadaian Syariah dapat dilihat dari sisi lembaga dan dari sisi bisnis, dari sisi lembaga ia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang di miliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM.

Bentuk hukum Perusahaan Umum (PERUM) diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Undang-undang ini dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969. Pegadaian Syariah sebagai PERUM merupakan perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19/Prp Tahun 1960 hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. sedangkan tata cara pembinaan dan pengaturan PERUM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 kemudian di cabut dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dalam Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Tanggal 17 Januari 1998 kemudian di berlakukan juga Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Pengertian Pegadaian Syariah yang mencakup unsur-unsur antara lain :

(a) Ada syarat subyek yaitu : orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) keduanya ada syarat-syarat tertentu :

1. Telah dewasa menurut hukum
2. Berakal
3. Mampu atau cakap berbuat hukum

(b) Ada syarat obyek yaitu : barang yang dapat di gadaikan (*marhun*) dengan syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Benda yang mengandung nilai ekonomis

2. Dapat di perjual belikan dan tidak melanggar undang-undang.
 3. Barang milik *rahin*
 4. Benda bergerak
- (c) Adanya kata sepakat (*sighot*) yaitu : kata sepakat setelah negosiasi antara *rahin* dan *murtahin* yang kemudian di implementasikan dalam perjanjian.

Atas dasar pemaparan tersebut bahwa aspek legal perusahaan Pegadaian Syariah mempunyai legalitas yang sangat kuat karena Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, tidak ada yang bertentangan dengan syariah Islam. Bahkan bila Pegadaian Syariah itu dijalankan secara konsisten berdasarkan PP tersebut, ia akan mempunyai kepastian hukum.

Selain itu Pegadaian Syariah juga mempunyai aspek legalitas dari hukum Islam berupa putusan Dewan Syariah Nasional tentang Qardh yang berbunyi:

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a). memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b). menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- (a) Bagian modal LKS;
- (b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- (c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Selain legalitas Pegadaian Syariah yang kuat, ia juga mempunyai peluang besar di masyarakat karena telah mendapatkan ijin dari pemerintah. Ini merupakan peluang yang memberikan suatu harapan bahwa Pegadaian Syariah akan berkembang pesat dan menjadi lembaga yang banyak diminati oleh masyarakat muslim.

Berdasarkan penelitian tim peneliti dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP tahun 2005 yang di kutip oleh Abdul Ghofur Anshori (2006:35) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis SWOT (1) kekuatan (*Strength*) (2) kelemahan (*Weakness*), (3) peluang (*oportunity*) dan (4) ancaman (*Threat*) (Tim Peneliti dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, 2005) di lembaga Pegadaian Syariah dapat ditemukan:

(1).Kekuatan (*Strength*) terhadap Pegadaian Syariah

- a) Pegadaian Syariah sangat di dukung oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas dengan jumlah yang sangat besar di banding dengan negara lain.
- b) Adanya dukungan dari lembaga keuangan Islam dunia. Pegadaian Syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah adalah mitra utama bagi bank Islam Dunia (IDB). Hal ini dapat di pahami dari konferensi ke-2 Menteri-Menteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan yang telah menghasilkan kesepakatan untuk tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Sebagian besar penduduk Indonesia berekonomi lemah yang sulit mendapat pinjaman dari bank karena persyaratan yang rumit dan sulit.
- d) Produk Pegadaian Syariah yang punya nilai kompetitif. Pegadaian Syariah saat ini mengeluarkan beberapa produk antara lain: gadai syariah, logam mulia dan *ar-ruum*.

(2).Kelemahan (*Weakness*) terhadap Pegadaian Syariah

- a) Kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki oleh Pegadaian Syariah untuk menyimpan barang. Gedung yang kecil kurang mencukupi untuk tempat barang-barang yang digadaikan karena itu perlu ada penambahan sarana dan prasarana sebagaimana pegadaian konvensional.
- b) Masyarakat yang kurang memahami tentang Pegadaian Syariah. Masyarakat masih berpola pikir pegadaian

konvensional dan belum banyak yang berpikir sisi syariah. Hal itu membuat para pegawai harus menjelaskan berulang-ulang kepada para nasabah.

- c) Kurangnya pegawai di bidang gadai syariah yang mempunyai kabapiliti dari sisi syariah dan juga dari sisi gadai. Belum banyak sarjana yang menggeluti di bidang gadai syariah, sehingga sulit mendapatkan pegawai yang profesional di bidang syariah dan juga di bidang gadai. Karena itu dalam hal syariah di perlukan Dewan Pengawas Syariah.

(3).Peluang (*oportunity*) terhadap Pegadaian Syariah

Berdirinya Pegadaian Syariah di Indonesia mempunyai peluang yang menguntungkan karena :

- a) Belum banyak lembaga keuangan yang menerapkan gadai syariah. Bila melihat lembaga-lembaga keuangan yang membuka produk gadai syariah masih terlalu sedikit. Bahkan walaupun ada biasanya yang mengeluarkan produk itu adalah bank syariah. Produk gadai kalau di lakukan oleh bank, tidak akan menyentuh rakyat kecil karena untuk mendapatkan pinjaman uang di bank memerlukan persyaratan yang banyak dan persyaratan itu biasanya masyarakat kecil tidak mampu memenuhinya, sehingga Pegadaian Syariah yang menjadi penolong bagi ekonomi lemah.
- b) Banyaknya penduduk yang mayoritas beragama Islam dan dalam Islam melarang pemeluknya untuk bertransaksi yang mengandung riba. Islam melarang riba dalam transaksi ekonomi, sehingga penduduk Indonesia yang mayoritas muslim akan lebih percaya kepada Pegadaian Syariah di banding dengan pegadaian konvensional.
- c) Prinsip Pegadaian Syariah yang melayani dengan proses cepat dan biaya ringan. Prinsip ini di terapkan di Pegadaian Syariah dengan harapan sesuai dengan karakter nasabah yang menginginkan dana dengan

cepat dan proses yang tidak rumit serta jaminan yang sederhana.

- (4). Ancaman (*Threat*) terhadap Pegadaian Syariah
- Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang berbasis syariah dalam mengaplikasikan gadai syariah memiliki ancaman antara lain:
- a) Persaingan dengan rentenir yang terkadang masyarakat masih percaya kepadanya karena peminjaman uang tanpa menggunakan jaminan atau gadai apapun.
 - b) Pemahaman masyarakat yang masih berpikir gadai konvensional sehingga Pegadaian Syariah belum bisa di percaya oleh masyarakat secara penuh.

D. Simpulan

PERUM pegadaian syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan bentuk Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan yang di miliki oleh negara, ia harus tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM. Perundang-undangan yang mengatur tentang PERUM (Perusahaan Umum) adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Pegadaian Syariah sebagai perusahaan milik Negara berbadan hukum artinya memiliki modal sendiri. seluruh modalnya di miliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Organisasi PERUM terdiri dari Direksi dan dewan pengawas PERUM. Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi. Kepengurusan Direksi meliputi kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha. Para Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Penambahan jumlah anggota Direksi bila melebihi jumlah yang ditetapkan tersebut harus dilakukan

dengan persetujuan Presiden Organisasi PERUM terdiri dari Direksi dan dewan pengawas PERUM. Kepengurusan PERUM dilakukan oleh Direksi. Kepengurusan Direksi meliputi kegiatan pengelolaan PERUM dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha. Para Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Penambahan jumlah anggota Direksi bila melebihi jumlah yang ditetapkan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Presiden.

Dalam operasional, Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga produk-produk yang dioperasionalkan benar-benar sesuai syariah.

Daftar Pustaka

- Abduk Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul mannan, 1995, *Islamic economic, Theory and Practice*, terjemahan oleh M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, *Mughni, Ibnu Qudamah Tahqiq*, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit hajar, Kairo, Mesir.
- Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Abdullah bin Muhammad Al Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alumusa, cetakan pertama tahun 1425H *Kitab Al Fiqh Al Muyassarah, Qismul Mu'amalah*, Madar Al Wathoni LinNasyr, Riyadh, KSA hal. 115
- Abu Abdillah al-Maghribi, *Mawâhib al-Jalil*, V/2, Dar al-Fikr, Beirut, cet.II. 1398.
- Abu Bakr Jabr Al Jazairi, 2005, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi Revisi.
- Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, al-Ma'arif, Bandung.
- Al Jawi, Shiddiq. *Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam*. Majalah Al Waie 57

Al-Amaanah al 'Aamah Lihai'at Kibar Al Ulama, 1422H,
*Abhaats Hai'at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah
Al Su'udiyah*, Cetakan I.

Ali Anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Setia Pustaka, Bandung.

Ali Athwa / SHW, Majalah suara Hidayatullah, edisi 10 / XV /
Dzulqa'dah-Dzulhijjah, 1423

An Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi
Alternatif* Surabaya: Risalah Gusti.

Ari Agung Nugraha, 2004, *Gambaran Umum Kegiatan Usaha
Pegadaian Syariah*, <http://ulgs.tripod.com>.

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab
Indonesia*, Penerbit Multi Karya Grafika, Yogyakarta.

Biro Perbankan Syariah, *Produk Perbankan Syariah*, Karim
Business consulting dan Bank Indonesia, Jakarta.

Choiruman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum
Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa Tentang Hawaluh, No. 12 /
DSN – MUI / IV / 2000, Majelis Ulama Indonesia

Djuhaendah Hasan, 1999, *Analisis Hukum Ekonomi Terhadap
Hukum Pegadaian syariah di Indonesia*, Magister Hukum
Bisnis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Emmy Pangaribuan S., 1999, *Analisis Hukum Ekonomi Terhadap
Hukum Persaingan*, Makalah penataran hukum perdata
dan ekonomi, UGM, Yogyakarta.

Ghazali, al-Mustasyfa, dikutip oleh Umar Chapra, 2000, *Islam
dan tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ichwan Abidin, Penerbit
Gema insani Press bekerja sama dengan tazkia Institut,
Jakarta.

Hans Wehr, 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Libanon
Beirut.

Ahmad Supriyadi

Heri Sudarsono, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.

Hikmanto Juweno, 1998, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Pegadaian syariah*. Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pendekatan ekonomi dalam pengembangan sistem hukum nasional dalam rangka globalisasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan BAPENAS, 30 April 1998, Bandung.